



**PUTUSAN**

**Nomor : 228/Pid.B/2017/PN Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama :

Nama Lengkap : SURYADI BIN MAT JUN  
Tempat Lahir : Prabumulih  
Umur/tgl lahir : 48 Tahun / 08 Maret 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Arjuna No.267 Kelurahan Wonosari  
Kecamatan Prabumulih  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SMA (kelas II)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim secara tegas terdakwa menjawab akan menghadap sendiri sampai proses persidangan selesai;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum ;

Putusan No : 228/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 1 dari 20 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut

Umum atas diri terdakwa **SURYADI BIN MAT JUN** pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SURYADI Bin MAT JUN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYADI Bin MAT JUN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan atas dirinya : **SURYADI BIN MAT JUN** mengajukan nota pembelaan (*pledoo*) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon agar terdakwa dihukum seingan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledoo*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada isi tuntutan yang sudah dibacakan di depan persidangan terdahulu ; ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam No. Reg. Perk : PDM-86/Epp.2/08/PBM-I/2017 tertanggal

Putusan No : 228/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 2 dari 20 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Agustus 2017, yang dibacakan pada persidangan tanggal 23 Agustus 2017 sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Suryadi Bin Mat Jun pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Mayor Iskandar No. 3439 RT.012 RW.005 atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan nomor Polisi BG 2379 CK, nomor rangka MH1JBE116DK649406, no mesin JBE1E-1640640 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Sri Wahyuni Alias Sri Binti Thamrin, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 10.30 WIB, saksi Sri Wahyuni Alias Sri Binti Rahman baru pulang menjemput anak saksi Sri Wahyuni Alias Sri Binti Thamrin dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan nomor Polisi BG 2379 CK, kemudian saksi Sri Wahyuni Alias Sri Binti Thamrin memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan lorong rumah saksi Sri Wahyuni Alias Sri Binti Thamrin dan pada saat itu saksi Sri Wahyuni Alias Sri Binti Thamrin meninggalkan kunci kontak di sepeda motornya dan kemudian saksi Sri Wahyuni Alias Sri Binti Thamrin langsung masuk ke dalam rumah. Selanjutnya terdakwa berjalan kaki melewati lorong tersebut dan kemudian melihat sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan nomor Polisi BG 2379 CK yang terparkir di lorong tersebut dengan kunci kontak

Putusan No : 228/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 3 dari 20 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih tergantung di sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa berjalan-jalan di sekitar lorong untuk melihat situasi kemudian setelah keadaan aman, terdakwa dorong sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan nomor Polisi BG 2379 CK kemudian terdakwa menaiki sepeda motor tersebut ke arah taman kota Prabujaya dan kemudian menjual sepeda motor tersebut di Desa Lembak sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada orang yang terdakwa tidak kenal. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin saksi Sri Wahyuni.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sri Wahyuni Alias Sri Bin Thamrin mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atau Eksepsi dan telah mengerti isinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri para terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya masing – masing di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu :

**1. SRI WAHYUNI Als SRI Binti THAMRIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ) Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini
- ) Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- ) Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang

Putusan No : 228/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 4 dari 20 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya;

- J Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi
- J Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- J Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut isinya sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- J Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan nomor Polisi BG 2379 CK, nomor rangka MH1JBE116DK649406, no mesin JBE1E-1640640 milik saksi;
- J Bahwa sepeda motor tersebut hilang saat saksi Sri Wahyuni Alias Sri Binti Rahman baru pulang menjemput anak saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan nomor Polisi BG 2379 CK, kemudian saksi memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan lorong rumah saksi dan pada saat itu saksi meninggalkan kunci kontak di sepeda motornya dan kemudian saksi langsung masuk ke dalam rumah
- J Bahwa saat berada di dalam rumah saksi mendengar suara sepeda motor milik saksi dihidupkan, dan saat saksi keluar dari rumah, sepeda motor milik saksi sudah hilang.
- J Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi tersebut;
- J Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp

Putusan No : 228/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 5 dari 20 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**2. Saksi SRI HARTATI Als TATI Binti ROSALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- J Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- J Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- J Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- J Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi
- J Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- J Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut isinya sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- J Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 10.30 wib saat saksi berada di depan rumah mertua saksi yang berdekatan dengan rumah saksi SRI WAHYUNI, saksi melihat terdakwa berjalan ke arah rumah saksi SRI WAHYUNI dengan mengenakan baju kaos warna hijau;
- J Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa lewat di depan rumah mertua saksi dengan mengendarai sepeda motor warna hitam;
- J Bahwa sesaat setelah itu saksi mendengar saksi SRI WAHYUNI berteriak

Putusan No : 228/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 6 dari 20 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta tolong karena sepeda motor miliknya di bawa kabur oleh orang;

) Bahwa kemudian saksi berusaha mengejar terdakwa namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**3. Saksi SRI MARYATI Als SRI Binti SUPARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

) Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

) Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan

) Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

) Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

) Bahwa sebelum saya menanda tangani berita acara tersebut, saya telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

) Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut isinya sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 10.30 wib saksi melihat terdakwa mondar mandir di samping rumah saksi SRI WAHYUNI;

) Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar suara motor dan teriakan minta tolong saksi SRI WAHYUNI

) Bahwa kemudian saksi keluar rumah dan melihat saksi SRI HARYATI

Putusan No : 228/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 7 dari 20 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar motor milik saksi SRI WAHYUNI namun pelaku tidak berhasil tertangkap;

- ) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sri Wahyuni Alias Sri Bin Thamrin mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada terdakwa bilamana akan menghadirkan saksi atau bukti-bukti yang meringankan terdakwa, namun atas kesempatan tersebut terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **SURYADI BIN MAT JUN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- ) Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- ) Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan
- ) Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- ) Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama terdakwa dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- ) Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- ) Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib di  
Putusan No : 228/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 8 dari 20 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mayor Iskandar No. 3439 RT.012 RW.005 Prabumulih terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan nomor Polisi BG 2379 CK, nomor rangka MH1JBE116DK649406, no mesin JBE1E-1640640 milik saksi Sri Wahyuni Alias Sri Binti Thamrin

) Bahwa awalnya terdakwa berjalan kaki melewati lorong di Jalan Mayor Iskandar No. 3439 RT.012 RW.005 Prabumulih tersebut dan kemudian melihat sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan nomor Polisi BG 2379 CK yang terparkir di lorong tersebut dengan kunci kontak yang masih tergantung di sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa berjalan-jalan di sekitar lorong untuk melihat situasi kemudian setelah keadaan aman, terdakwa dorong sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan nomor Polisi BG 2379 CK kemudian terdakwa menaiki sepeda motor tersebut ke arah taman kota Prabujaya dan kemudian menjual sepeda motor tersebut di Desa Lembak sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada orang yang terdakwa tidak kenal.

) Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin saksi Sri Wahyuni.

) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sri Wahyuni Alias Sri Bin Thamrin mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)

) Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

) Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Putusan No : 228/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 9 dari 20 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, dihubungkan pula dengan adanya barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan, maka dapatlah diperoleh adanya fakta – fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Mayor Iskandar No. 3439 RT.012 RW.005 Prabumulih terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan nomor Polisi BG 2379 CK, nomor rangka MH1JBE116DK649406, no mesin JBE1E-1640640 milik saksi Sri Wahyuni Alias Sri Binti Thamrin
- Bahwa benar awalnya bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 10.30 WIB, saksi Sri Wahyuni Alias Sri Binti Rahman baru pulang menjemput anak saksi Sri Wahyuni Alias Sri Binti Thamrin dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan nomor Polisi BG 2379 CK, kemudian saksi Sri Wahyuni Alias Sri Binti Thamrin memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan lorong rumah saksi Sri Wahyuni Alias Sri Binti Thamrin dan pada saat itu saksi Sri Wahyuni Alias Sri Binti Thamrin meninggalkan kunci kontak di sepeda motornya dan kemudian saksi Sri Wahyuni Alias Sri Binti Thamrin langsung masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa berjalan kaki melewati lorong di Jalan Mayor Iskandar No. 3439 RT.012 RW.005 Prabumulih tersebut dan kemudian melihat sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan nomor Polisi BG 2379 CK yang terparkir di lorong tersebut dengan kunci kontak

Putusan No : 228/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 10 dari 20 hal



yang masih tergantung di sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa berjalan-jalan di sekitar lorong untuk melihat situasi kemudian setelah keadaan aman, terdakwa dorong sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan nomor Polisi BG 2379 CK kemudian terdakwa menaiki sepeda motor tersebut ke arah taman kota Prabujaya dan kemudian menjual sepeda motor tersebut di Desa Lembak sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada orang yang terdakwa tidak kenal.

- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin saksi Sri Wahyuni.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sri Wahyuni Alias Sri Bin Thamrin mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHAP jjs Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta dan keadaan-keadaan dipersidangan yang terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Putusan No : 228/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 11 dari 20 hal



Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta – fakta hukum yang telah terungkap tersebut didalam persidangan, telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara **TUNGGAL** dengan demikian menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk langsung membuktikan Dakwaan Tunggal sebagaimana yang termuat di dalam Dakwaan Penuntut Umum yang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memilih untuk menguraikan dan membuktikan, serta mengkaji ulang atas Dakwaan Tunggal untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Tunggal, dan terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP yaitu :

) Pencurian

**Unsur “Pencurian”**

Menimbang bahwa Pencurian merupakan kualifikasi Pasal 362 KUHP dan untuk dapat dikualifisir sebagai suatu pencurian maka unsur-unsur didalam pasal 362 KUHP harus terpenuhi oleh terdakwa

Putusan No : 228/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 12 dari 20 hal



Menimbang bahwa unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu pasal 362

KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

**Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama **“barang siapa”** dalam hal ini pengertiannya adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam hal ini adalah terdakwa **SURYADI BIN MAT JUN** identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh terdakwa. Serta berdasarkan fakta di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar selain itu tidak pula adanya kurang sempurna akal dari diri terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal itu akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa ini telah terpenuhi,

Putusan No : 228/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 13 dari 20 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian unsur pertama dalam surat dakwaan tersebut telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang atau sebagian kepunyaan orang lain ; “

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*mengambil sesuatu barang*”, *pengertian mengambil* adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, sedangkan *pengertian barang* adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan terdakwa didapat fakta-fakta yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 10.30 WIB, saksi Sri Wahyuni Alias Sri Binti Rahman baru pulang menjemput anak saksi Sri Wahyuni Alias Sri Binti Thamrin dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan nomor Polisi BG 2379 CK, kemudian saksi Sri Wahyuni Alias Sri Binti Thamrin memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan lorong rumah saksi Sri Wahyuni Alias Sri Binti Thamrin dan pada saat itu saksi Sri Wahyuni Alias Sri Binti Thamrin meninggalkan kunci kontak di sepeda motornya dan kemudian saksi Sri Wahyuni Alias Sri Binti Thamrin langsung masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa berjalan kaki melewati lorong di Jalan Mayor Iskandar No. 3439 RT.012 RW.005 Prabumulih tersebut dan kemudian melihat sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan nomor Polisi BG 2379 CK yang terparkir di lorong tersebut dengan kunci kontak yang masih tergantung di sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa berjalan-jalan di sekitar lorong untuk melihat situasi kemudian setelah keadaan aman, terdakwa dorong sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan nomor Polisi BG 2379 CK kemudian terdakwa menaiki

Putusan No : 228/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 14 dari 20 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut ke arah taman kota Prabujaya dan kemudian menjual sepeda motor tersebut di Desa Lembak sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada orang yang terdakwa tidak kenal.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa ini telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur pertama dalam surat dakwaan tersebut telah terpenuhi

### Ad.3. Unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat “*dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*” di sini *diartikan* menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut atau dengan kata lain melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan terdakwa didapat fakta-fakta yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 10.30 WIB, saksi Sri Wahyuni Alias Sri Binti Rahman baru pulang menjemput anak saksi Sri Wahyuni Alias Sri Binti Thamrin dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan nomor Polisi BG 2379 CK, kemudian saksi Sri Wahyuni Alias Sri Binti Thamrin memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan lorong rumah saksi Sri Wahyuni Alias Sri Binti Thamrin dan pada saat itu saksi Sri Wahyuni Alias Sri Binti Thamrin meninggalkan kunci kontak di sepeda motornya dan kemudian saksi Sri Wahyuni Alias Sri Binti Thamrin langsung masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa berjalan kaki melewati lorong di Jalan Mayor Iskandar No. 3439 RT.012 RW.005 Prabumulih tersebut dan kemudian melihat sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan nomor Polisi BG 2379 CK yang terparkir di lorong tersebut

Putusan No : 228/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 15 dari 20 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kunci kontak yang masih tergantung di sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa berjalan-jalan di sekitar lorong untuk melihat situasi kemudian setelah keadaan aman, terdakwa dorong sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan nomor Polisi BG 2379 CK kemudian terdakwa menaiki sepeda motor tersebut ke arah taman kota Prabujaya dan kemudian menjual sepeda motor tersebut di Desa Lembak sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada orang yang terdakwa tidak kenal.

Menimbang bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin saksi Sri Wahyuni;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sri Wahyuni Alias Sri Bin Thamrin mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa ini telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur pertama dalam surat dakwaan tersebut telah terpenuhi

Menimbang dari keterangan saksi-saksi tersebut yang telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti yang telah diajukan dipersidangan maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan selanjutnya berpendapat serta berkesimpulan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan besalah “**PENCURIAN** “, sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum ;

Putusan No : 228/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 16 dari 20 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

## Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi SRI WAHYUNI sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

## Hal – hal yang meringankan :

Putusan No : 228/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 17 dari 20 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlingdung dibelakang undang-undang “, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan

Putusan No : 228/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 18 dari 20 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP] ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHP] ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 jo UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SURYADI BIN MAT JUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURYADI BIN MAT JUN ANI** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Putusan No : 228/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 19 dari 20 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SELASA**, tanggal **26 APRIL 2017** oleh kami **WAHYU ISWARI, SH., M.Kn.** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH. M.H** dan **TRI LESTARI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **3 OKTOBER 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **EVA ERLIZA ZA , SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ALFINA ARMANDO PARENSYAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

dto

**WAHYU ISWARI, SH., M.Kn**

Hakim Anggota,

dto

**CHANDRA RAMADHANI, SH. M.H.**

Hakim Anggota

dto

**TRI LESTARI, SH**

Panitera Pengganti,

dto

**EVA ERLIZA ZA , SH**

Putusan No : 228/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 20 dari 20 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No : 228/Pid.B/2017/PN Pbm. hal 21 dari 20 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)